



**PENETAPAN**

Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DENPASAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-usul Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, lahir di Jakarta, tanggal 20 April 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di DENPASAR selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, lahir di Lower Hutt, tanggal 22 Oktober 1986, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mekanik, DENPASAR yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon I dan Pemohon II** juga disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Dps., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal bersama di BADUNG selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah ke DENPASAR ;

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - a. **ANAK**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 20 April 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, NIK -, belum bersekolah;
3. Bahwa pada tanggal 21 September 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan wali nikah yang bernama bapak **WALI NIKAH** yang merupakan Ayah Kandung dari Pemohon I dengan mas kawin berupa Logam Mulia seberat 10 (sepuluh) gram serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 21 September 2024;
4. Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Perjaka;
5. Bahwa hingga kini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun berpisah;
6. Bahwa para Pemohon kesulitan untuk memasukkan nama ayah kandung dari **ANAK** (anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II) di dalam Akta Kelahiran dikarenakan pada saat tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II belum terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan asal usul anak ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan dokumen penting lainnya;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:
  - a. **ANAK**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 20 April 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, NIK -, belum bersekolah, adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon.

## Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya, selanjutnya Para Pemohon meralat petitem no 2 selanjutnya berbunyi: bahwa Para Pemohon mohon Hakim berkenan menetapkan anak bernama: **ANAK**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 20 April 2024, adalah anak biologis dari Pemohon I dengan Pemohon II, serta menegaskan kembali bahwa Para Pemohon belum pernah mengadakan pernikahan secara siri sebelum anak tersebut lahir;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### **A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, an. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Passport Nomor - an. Pemohon II Kewarganegaraan Australian, Date of Expiry 28 Oktober 2026, Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, Provinsi Bali, antara Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 21 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 16 Oktober 2024 nama kepala keluarga PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 16 Oktober 2024 an. ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);

## B. Saksi:

**SAKSI 1**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Kebumen 08 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di JAKARTA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa sebelum melangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal bersama di BADUNG selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah ke DENPASAR ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK** , Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 20 April 2024;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui pada tanggal 21 September 2024

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan wali nikah yang bernama bapak **WALI NIKAH** yang merupakan Ayah Kandung dari Pemohon I dengan mas kawin berupa Logam Mulia seberat 10 (sepuluh) gram, pada saat perkawinan dilaksanakan Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Perjaka;

- Bahwa saksi tahu hingga kini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun berpisah;
- Bahwa saksi mendengar bahwa para Pemohon kesulitan untuk memasukkan nama ayah kandung dari **ANAK** (anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II) di dalam Akta Kelahiran dikarenakan pada saat tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II belum terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
- Bahwa yang saksi dengar bahwa Para Pemohon kesulitan untuk memasukkan nama ayah kandung dari **ANAK** (anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II) di dalam Akta Kelahiran dikarenakan pada saat tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada ikatan pernikahan baik secara agama Islam maupun lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan Permohonan asal usul anak ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan dokumen penting lainnya;

**SAKSI 2**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 01 Juni 1976, agama Hindu, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon lebih kurang 5 tahun yang lalu sampai sekarang karena saksi adalah pemilik kos dimana Para Pemohon selama ini bertempat tinggal;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa sebelum melangsungkan pernikahan antara

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal bersama di BADUNG selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah ke DENPASAR ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK** , Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 20 April 2024;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui pada tanggal 21 September 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan wali nikah yang bernama bapak **WALI NIKAH** yang merupakan Ayah Kandung dari Pemohon I dengan mas kawin berupa Logam Mulia seberat 10 (sepuluh) gram, pada saat perkawinan dilaksanakan Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Perjaka;
- Bahwa saksi tahu hingga kini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun berpisah;
- Bahwa saksi mendengar bahwa para Pemohon kesulitan untuk memasukkan nama ayah kandung dari **ANAK** (anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II) di dalam Akta Kelahiran dikarenakan pada saat tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II belum terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
- Bahwa yang saksi dengar bahwa Para Pemohon kesulitan untuk memasukkan nama ayah kandung dari **ANAK** (anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II) di dalam Akta Kelahiran dikarenakan pada saat tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada ikatan pernikahan baik secara agama Islam maupun lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan Permohonan asal usul anak ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan dokumen penting lainnya;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak adalah dikarenakan Para Pemohon telah tinggal bersama dan dikarunia seorang anak yang bernama: **ANAK , Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 20 April 2024**, kemudian pada tanggal 21 September 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, anak yang dilahirkan tersebut agar diakui secara hukum sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon tersebut ditetapkan sebagai anak biologis dari Para Pemohon;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P-1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, an. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Denpasar, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal pihak yang bersangkutan, kedua bukti surat tersebut semuanya berbentuk Akte

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

- Bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Passport Nomor - an. Pemohon II Kewarganegaraan Australian, Date of Expiry 28 Oktober 2026, Paspur adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara, Paspur berisi biodata pemegangnya yang meliputi antara lain foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan dan kadangkadangkang juga beberapa informasi lain mengenai identifikasi individual. Adakalanya pula sebuah paspor mencantumkan daftar negara yang tidak boleh dimasuki oleh si pemegang paspor itu;
- Bahwa P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P-3 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;
- Bahwa bukti P-4 adalah Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 16 Oktober 2024 nama kepala keluarga PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Kartu keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas /jumlah anggota keluarga, bukti surat tersebut memuat data tentang nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia), jenis kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Agama, Pendidikan,

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pekerjaan, Golongan Darah, Status Perkawinan, Tanggal Perkawinan, Status Hubungan Dalam Keluarga, Kewarganegaraan, Dokumen Imigrasi yang memuat Nomor Paspor serta Nomor KITAP, serta Nama Orang Tua Ayah dan Ibu, bukti surat P-4 ini berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

- Bahwa bukti P-6 adalah Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 16 Oktober 2024 an. ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti P-6 adalah berupa Akta kelahiran anak seorang ibu, adalah akta yang diterbitkan apabila anak yang orangtua kawin tidak tercatat tidak punya buku nikah atau akta perkawinan. Status hubungan orang tua dalam keluarga di KK juga tidak menunjukkan sebagai suami istri, Dokumen ini sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai data-data kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat P-6 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Para Pemohon sebelum melangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal bersama di BADUNG selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah ke DENPASAR, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 20 April 2024, selanjtnya pada tanggal 21 September 2024

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada saat perkawinan dilaksanakan Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Perjaka, hingga kini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun berpisah, Para Pemohon kesulitan untuk memasukkan nama ayah kandung dari **ANAK** (anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II) di dalam Akta Kelahiran dikarenakan pada saat tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II belum terikat perkawinan yang sah;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal bersama di BADUNG selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah ke DENPASAR ;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK** , Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 20 April 2024;
3. Bahwa pada tanggal 21 September 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada saat perkawinan dilaksanakan Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Perjaka, hingga kini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun berpisah;
4. Bahwa Para Pemohon kesulitan untuk memasukkan nama ayah kandung dari **ANAK** (anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II) di dalam Akta Kelahiran dikarenakan pada saat tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II belum terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
5. Bahwa Para Pemohon kesulitan untuk memasukkan nama ayah kandung dari **ANAK** (anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II) di dalam Akta Kelahiran dikarenakan pada saat tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II tanpa ada ikatan pernikahan baik secara agama Islam maupun lainnya;

## Pertimbangan Petitem Para Pemohon

### Petitem pertama

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem para pemohon sebagai berikut **petitem angka 1** Para Pemohon meminta agar Hakim menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitem tersebut berkait erat dengan petitem yang kedua dalam perkara ini, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

### Petitem ke-dua

Menimbang, bahwa **petitem angka 2** Para Pemohon memohon agar Hakim menetapkan anak yang bernama: **ANAK**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 20 April 2024, adalah anak biologis dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan, termasuk perlindungan terhadap hak anak, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental maupun social serta berakhlak mulia. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perlindungan sebagai salah satu perwujudan kesejahteraan anak tersebut, dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa diantara hak anak tersebut adalah hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Juga hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam akta

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran (*vide* pasal 5, pasal 7 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian dalam pertimbangan di atas, dalam agama Islam, seorang anak berhak atas pengakuan nasab dari orang tuanya (*lqraru binnasab*), yang hal itu bersifat fundamental sebagai kejelasan garis keturunan, dalam kaitannya dengan berbagai aspek hukum dalam kehidupan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk menguji keabsahan pernikahannya, tetapi semata-mata Para Pemohon memohon agar anak tersebut di atas ditetapkan sebagai anak mereka karena memang anak tersebut hasil hubungan mereka berdua meskipun pernikahan yang mereka lakukan setelah anak tersebut dilahirkan, dan hal ini dimaksudkan agar dapat dicantumkan nama ayah didalam akta kelahiran anak tersebut;

## Anak biologis

Menimbang, bahwa pengertian **ayah biologis** adalah pria yang menyumbang setengah dari susunan genetik seorang anak. Pengadilan umumnya menetapkan seseorang sebagai ayah biologis individu berdasarkan hasil medis seperti tes DNA atau **bukti kuat lainnya**.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pihak Pemohon I dan Pemohon II dengan tegas mengakui bahwa sebelum melangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal bersama di DENPASAR, bahwa selama tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak yang bernama: **ANAK, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 20 April 2024**, sesuai dengan Keterangan Lahir No. -;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang telah mengakui dalil bahwa sebelum melangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal bersama di DENPASAR, bahwa selama tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak yang bernama: **ANAK, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 20 April 2024**, tanpa adanya ikatan perkawinan sah,

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Para Pemohon dimuka persidangan / di muka hakim, kualitas bukti pengakuan tersebut nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna, mengikat (*bedinde*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 311 R.Bg.yang menyatakan bahwa : *"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"* jo. Pasal 1925 KUH. Perdata menyebutkan: *"Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Para Pemohon tersebut diatas yang selaras dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim menetapkan bahwa Pemohon I (**PEMOHON I**) merupakan ayah biologis dari anak bernama **ANAK , Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 20 April 2024**;

Menimbang, bahwa terhadap anak biologis yang lahir di luar pernikahan atau di dalam pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sering disebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Ini merujuk dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa anak biologis berhak mencari ayah biologisnya untuk memenuhi hak-haknya. Anak bisa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk memutuskan siapa yang menjadi ayah biologis si anak. Negara juga memegang kewajiban untuk menetapkan pihak yang akan memberi pemenuhan hak kepada anak. Perlindungan terhadap anak biologis juga sudah dibuat di Indonesia dan tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dikutip dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dengan dikeluarkannya Putusan MK ini, maka Pasal 43 ayat 1

*Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Perkawinan 1974 harusnya dibaca: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dengan dikeluarkannya Putusan MK ini hak-hak yang bisa ditetapkan negara kepada anak biologis di luar pernikahan atau di dalam pernikahan yang tidak dicatatkan adalah:

1. Hak untuk mendapatkan kebutuhan pokok kepada orang tua kandungnya (sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan);
2. Hak untuk mendapatkan perawatan hingga tumbuh dewasa dan mandiri hak perwalian;
3. Hak nafkah;
4. Hak waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah jelas, bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK , Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 20 April 2024**, adalah anak dari pemohon I dan pemohon II, yang lahir sebelum keduanya menikah secara resmi pada tanggal 21 September 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan juga kasus perkara Machica yang meminta pengujian pasal 43 ayat (1) yang berbunyi "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya*", yang menurutnya melanggar hak konstitusional anaknya sebagaimana yang tertulis di pasal 28B ayat (2) UUD 1945 tentang hak anak atas kelangsungan hidup dan perlindungan, dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang pengakuan jaminan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Permohonan Machica itu pun dikabulkan dengan diubahnya pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dengan bunyi "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan*

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon agar Hakim menetapkan anak yang bernama: **ANAK**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 20 April 2024, adalah anak biologis dari Pemohon I dengan Pemohon II layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan semua dalil-dalil permohonan asal usul anak, maka petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan anak bernama: **ANAK**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 20 April 2024, adalah anak biologis dari Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

## **Penutup**

Demikianlah diputuskannya oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar dalam persidangan secara elektronik, dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1446 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor, S.H.** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Regina Latifah, S.I.P., S.H.** sebagai Panitera Pengganti;

Hakim,

ttd

**Drs. Muhammad Noor, S.H.**

Panitera pengganti,

ttd

**Regina Latifah, S.I.P., S.H.**

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran: .....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara: .....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan: .....	Rp.	0.000,-
- Biaya PNBP .....	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi: .....	Rp.	10.000,-
- Materai: .....	Rp.	10.000,-

Jumlah: ..... Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)